



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
Telepon: (021) 3842638, 3805563, Faksimile (021) 3805562, 3805559
SITUS : www.menegpp.go.id

**KERANGKA ACUAN
PEMILIHAN TUNAS MUDA PEMIMPIN INDONESIA
TAHUN 2012**

A. DASAR PEMIKIRAN:

Dalam setiap langkah gerak dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan pemimpin yang berkualitas, Pemimpin yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses persiapan, pelatihan, bimbingan dan pengkaderan sejak usia dini. Indonesia yang memiliki jumlah anak yang sangat besar (lebih dari 30% dari jumlah penduduk Indonesia yang 238,7 juta jiwa, adalah wahana pengkaderan pemimpin bangsa dan negara di masa depan.

Menyadari hal itu, sebagai bentuk tanggungjawab salah satu misi KPPPA dalam rangka PHPA, telah 7 tahun terakhir ini menyelenggarakan program pengkaderan pemimpin Indonesia di masa depan, dengan menyelenggarakan Pemilihan Pemimpin Muda Indonesia, yang sekarang atas prakarsa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, program tersebut dinamakan Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI).

Program Pemilihan TMPI merupakan program yang dinamis, sehingga walaupun persyaratan dasar bagi calon pemimpin relatif sama, tetapi substansinya dikembangkan sesuai dinamika pembangunan dan kepemimpinan dan kebutuhan untuk menjawab tantangan di masa datang. Maka ruang lingkup dan substansi yang hendak dinilai, tidak terbatas pada kemampuan dan prestasi anak di segala bidang semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepemimpinan itu sendiri.

Calon Pemimpin Muda Indonesia juga dinilai atau diseleksi berdasarkan wawasan, keluasan berpikir, keteladanan, nasionalisme, dan penerapan nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesehatan jasmani dan rohani. Tentu juga tidak kalah pentingnya adalah penilaian di bidang prestasi akademiknya.

Landasan hukum program pemilihan TMPI adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang secara rinci telah dijabarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri PP&PA RI Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak. Juklak inilah yang kemudian dijabarkan dan dikembangkan dalam program Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia.

Dengan mempertimbangkan pemikiran tersebut di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerja sama dengan UNICEF dan berbagai pihak yang peduli dan memahami hak dan tumbuh kembang anak, berkomitmen untuk secara teratur menyelenggarakan program Pemilihan TMPI, sebagai salah satu upaya memenuhi hak-hak anak terutama hak partisipasi anak dalam pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyelenggaraan Pemilihan TMPI adalah: untuk memenuhi hak partisipasi anak. Utamanya hak partisipasi anak dalam pembangunan.

Adapun tujuan penyelenggaraan program Pemilihan TMPI adalah untuk:

1. memberikan kesempatan untuk berkompetisi bagi anak-anak aktif dalam kegiatan sosial maupun kemasyarakatan, utamanya dalam rangka memasyarakatkan pemenuhan hak-hak anak.
2. Memfasilitasi pengembangan jiwa dan potensi kepemimpinan pada anak-anak Indonesia.
3. Upaya mengembangkan jiwa nasionalisme dan kepahlawanan bagi calon TMPI.
4. Memasyarakatkan penerapan nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai religius, nilai etika dan budi pekerti luhur kepada anak.
5. Mendorong anak Indonesia menjadi anak yang aktif merealisasikan hak partisipasinya dalam pembangunan serta dalam rangka upaya menciptakan lingkungan yang layak anak dan ramah anak.
6. Mendorong agar anak Indonesia memiliki inisiatif dan kepedulian dalam pelestarian lingkungan, pengembangan pola hidup sehat, sikap ksatria, disiplin, jujur dan bertanggungjawab.

C. SASARAN

Sasaran Program Pemilihan TMPI adalah sebagai berikut:

1. Wilayah:
Jangkauan wilayah pemilihan TMPI meliputi 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
2. Kelembagaan:
 - a. Badan PP dan PA Provinsi dan Kabupaten/ kota Selindo
 - b. Unit kerja/ SKPD terkait dengan PP dan PA
 - c. Lembaga/ organisasi non pemerintah yang peduli dan memiliki program dan kegiatan yang langsung atau tidak langsung melibatkan anak.
3. Anak Indonesia:
Anak Indonesia yang aktif, melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok.

D. PERSYARATAN

Syarat untuk mengikuti atau menjadi peserta Pemilihan TMPI adalah:

1. Umum:

- a. WNI
- b. Pada tanggal 23 Juli 2012 belum berusia 18 tahun, atau masih berusia anak yang dibuktikan dengan Akta Lahir
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Memiliki potensi kepemimpinan, berpandangan positif, berwawasan luas serta berperilaku terpuji.
- e. Aktif, peduli dan memahami serta menunaikan hak dan kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Dll yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kedewasaannya

2. Administratif:

- a. Mengirimkan karya tulis, gambar atau bentuk ekspresi lain karya sendiri, yang berisi pengalaman pribadi, khususnya dalam hal/ kegiatan sbb.:

- 1) Mempromosikan, memasyarakatkan, atau menyebar luaskan informasi tentang hak dan kewajiban anak
- 2) Sekurang-kurangnya telah 2 tahun terakhir melakukan atau memenuhi kewajiban dan hak-haknya.
- 3) Mempromosikan, memasyarakatkan dan menyebarluaskan informasi tentang lingkungan hidup, nilai-nilai sosial budaya dan religi, kebangsaan/ nasionalisme, kepahlawanan dan disiplin kepada anak atau masyarakat di lingkungannya, setidaknya dalam 2 tahun terakhir.

- b. Mengisi formulir pendaftaran, dengan ketentuan:

1) Peserta perorangan:

- a) melampirkan daftar kegiatan yang telah atau masih dilakukan hingga sekarang.
- b) Melampirkan daftar kegiatan tertentu yang ternyata mampu membawa dampak sosial yang positif di lingkungannya.
- c) Menyertakan nama orang tua, atau instansi yang memberi rekomendasi, alamat, nomor telepon/ eMail, yang dapat dihubungi

2) Peserta kelompok:

- a) Melampirkan surat keterangan atau referensi dari SKPD atau lembaga yang menjelaskan prestasi dan kegiatan anak calon peserta pemilihan TMPI.
- b) Menyertakan nama organisasi, dan atau pimpinan organisasi yang merekomendasikan lengkap dengan alamat SKPD/ organisasi pengirim dengan jelas: no. Telepon/ HP yang dapat dihubungi.
- c) Melampirkan fotokopi bukti-bukti pendukung lainnya seperti piagam, penghargaan dll. Yang pernah diraih anak calon peserta pemilihan TMPI.

E. TATA LAKSANA

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian pemilihan TMPI dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Unicef.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Publikasi

- 1). Korespondensi dengan pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ kota KPP PA mengirim surat pemberitahuan tentang dimulainya program Pemilihan TMPI 2012. Dalam surat tersebut dilampirkan panduan pemilihan dan informasi mengenai hal-hal teknis lainnya;
- 2). Penyebarluasan Informasi:
Informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan TMPI disebarluaskan ke masyarakat melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, melalui jejaring sosial, website, twitter, facebook dan sejenisnya.

b. Penerimaan berkas

- 1) Penerimaan berkas TMPI
Peserta dapat mengirimkan berkas karya tulis dan formulir pendaftarannya dalam bentuk hard copy melalui pos, ekspedisi, eMail: pemimpinmuda@Ymail.com atau diantar langsung ke **Sekretariat TMPI:**
Gedung Kementerian PP & PA RI Lt.5
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Jl. Merdeka Barat 15 Jakarta Pusat 10110
Contact Person: Andi Saronu – Hp. 0858 8348 3918
- 2) Berkas pemilihan TMPI disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a). Daftar / checklist berkas yang dikirim
 - b). Surat rekomendasi dari SKPD atau sejenis (mis: Sekolah)
 - c). Akte kelahiran atau identitas lain yang sah
 - d). Daftar uraian kegiatan peserta selama 2 tahun terakhir
 - e). Karya Tulis
 - f). Lampiran-lampiran yang mendukung lainnya (foto, sertifikat)
- 3) berkas yang telah dikirim *tidak dapat dikembalikan* dan menjadi hak panitia dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain di luar pemilihan TMPI
- 4) Peserta yang mencantumkan alamat e-Mail akan diberitahukan melalui e-Mail yang bersangkutan.

c. Tahap penilaian

- 1) **Administratif**
Panitia melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas peserta pemilihan TMPI sesuai dengan checklist yang ada. Hanya berkas yang memenuhi syarat saja yang akan dikirim dan dinilai oleh Dewan Jury. Bila dipandang perlu, panitia dapat melakukan check silang dengan pihak ketiga untuk hal-hal tertentu dan spesifik.
- 2) **Substantif**
Penilaian substansi atau isi berkas dilakukan oleh Dewan Juri yang independen dan kompeten di bidangnya masing-masing. Dewan Juri tidak berkorespondensi atau pun berkomunikasi dengan media dan cara apapun dan dengan siapapun sepanjang mengenai TMPI.

Penilaian Dewan Jury difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Konsistensi

- komitmen peserta dalam penyebarluasan gagasan dan tindakan pemenuhan hak-hak anak dalam 2 tahun terakhir.
- kesinambungan kegiatan yang dilaksanakan
- konsistensi bidang yang ditekuni dalam 2 tahun terakhir.

b. Inovasi

- Terobosan-terobosan yang dilakukan peserta dalam mengungkapkan gagasan
- kreatifitas
- keragaman metoda yang dipakai

c. Kepemimpinan

- peran yang dilaksanakan dalam kelompok atau komunitas peserta
- jumlah pihak dan anak yang dilibatkan atau terlibat dalam melaksanakan kegiatan
- keteladanan didalam kelompok dan teman-teman sebayanya.

d. Relevansi

- kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan peserta dengan upaya dan program pemenuhan hak partisipasi anak.
- prestasi dan kegiatan yang berkaitan dengan anak dan PHPA.

3) **Sepuluh Calon terbaik**

Dewan Juri pada akhir pelaksanaan tahap penilaian akan menetapkan 10 (sepuluh) peserta sebagai calon terbaik. Penetapan tersebut didasarkan atas hasil penilaian, pembobotan seluruh variabel penilaian dalam bentuk peringkat (ranking). Kesepuluh calon terbaik tersebut akan dipanggil Dewan Juri untuk dilakukan wawancara.

d. Tahap wawancara:

- 1). Panitia akan menghubungi masing-masing calon terbaik untuk menentukan waktu wawancara.
- 2). Calon terbaik yang berasal dari DKI Jakarta akan diwawancara secara langsung dengan bertatap muka, sedang yang berasal dari luar DKI Jakarta, wawancara akan dilakukan melalui telepon.
- 3) Bila diperlukan, panitia dapat melakukan peninjauan /pengecekan langsung ke tempat tinggal calon terbaik.
- 4) materi wawancara diatur dan ditetapkan oleh Dewan Juri
- 5). Dari 10 calon terbaik tersebut Dewan Juri akan menetapkan 3 orang calon TMPI nominasi 1, 2 dan 3 serta 3 orang nominasi harapan dengan kategori khusus (tematik).
- 6). Ke enam nominator tersebut ditetapkan dengan keputusan Dewan Juri yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

e. Umpan balik

Panitia akan mengirimkan umpan balik kepada organisasi/ SKPD yang mengirimkan peserta tentang calon terbaik TMPI utamanya yang ditetapkan menjadi pemenang oleh Dewan Juri. Umpan balik tersebut diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi calon peserta pemilihan TMPI yang belum berhasil, juga bagi calon peserta pemilihan yang akan datang.

2. Mekanisme Pemilihan Calon TMPI

Pemilihan TMPI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberitahuan dimulainya pemilihan TMPI 2012
- b. Penerimaan berkas peserta pemilihan
- c. Seleksi berkas
- d. Penilaian
- e. Wawancara
- f. Penetapan hasil penilaian
- g. Pemberian penghargaan kepada pemenang
- h. Pembinaan berkelanjutan kepada TMPI

3. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia adalah Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.

4. Dewan Juri

Dewan Juri pemilihan TMPI berjumlah 8 orang, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------|---------|
| a. | Pemerintah, | 1 orang |
| b. | Unicef, | 1 orang |
| c. | Budayawan, | 1 orang |
| d. | LSM (anak), | 2 orang |
| e. | Media, | 1 orang |
| f. | SFAN/ FAN, | 2 orang |

5. Waktu dan Tempat

Pemilihan TMPI 2012 dimulai pada bulan Februari s.d. minggu 4 bulan Mei 2012. Panitia TMPI berkedudukan di Jakarta. Pemberian penghargaan kepada 6 orang pemenang TMPI dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian acara ***Peringatan Hari Anak Nasional, tanggal 23 Juli 2012 di Jakarta.***

F. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan pemilihan TMPI 2012 adalah:

1. DIPA Satker Deputi Bidang TKA
2. Kontribusi Unicef
3. Pihak lain yang tidak mengikat

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Pemilihan TMPI 2012 dibuat untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Panitia TMPI.

**KELENGKAPAN BERKAS CALON PESERTA
PEMILIHAN TMPI 2012**

No.	Jenis berkas	Status		Keterangan
		ada	tidak ada	
1	Biodata			
2	Akta kelahiran			
3	Daftar kegiatan ekstra kurikuler			
4	Daftar kegiatan			
5	Karya Tulis			
6	Referensi			
7	Daftar penghargaan yang pernah diterima (bila ada)			

Foto peserta
Uk. 3x4cm

BIODATA PESERTA PEMILIHAN T M P I

A. Data Peserta			
1	Nama lengkap	:	
	Nama panggilan	:	
	Tempat lahir	:	
	Tanggal lahir	:	
	Agama	:	
	Pendidikan/ kelas	:	
2	Alamat lengkap:		
	Jalan	:	
	Dusun/ RT/ RW	:	
	Desa/ Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kabupaten/ Kota	:	
	Propinsi	:	
	Kode Pos	:	
	Nomor telepon:		
	Rumah	:	
	Nomor HP	:	
		:	
B. Data orang tua/ Wali			
1	Nama ayah	:	
	Nama ibu	:	
	Pekerjaan	:	
2	Nama Wali	:	
	Pekerjaan	:	
		:	
C. Data Sekolah			
1	Nama Sekolah	:	
	Alamat sekolah:		
	Jalan	:	
	Dusun/ RT/ RW	:	
	Desa/ Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Kabupaten/ Kota	:	
	Propinsi	:	
	Kode Pos	:	
2	Nomor telepon sekolah	:	
	Nama Kepala Sekolah		

**IDENTITAS
PESERTA PEMILIHAN TMPI**

No.	Identitas	Keterangan
1	Akte kelahiran, atau	
2	Keterangan kelahiran, atau	
3	Akte kenal lahir, atau	
4	Identitas kelahiran lainnya	

.....

DAFTAR KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

No.	Nama kegiatan	Jabatan/ peran dlm kegiatan ekskul	Periode /tahun
1			
2			
3			
4			
5			
6			

DAFTAR KEGIATAN PARTISIPASI ANAK
(Memasyarakatkan, mempromosikan, mensosialisasikan
Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak)

No.	Nama kegiatan	Jabatan/ peran dlm kegiatan ekskul	Periode /tahun
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Karya tulis yang harus dibuat oleh peserta pemilihan TMPI merupakan pengalaman nyata, bukan fiksi dan bukan opini. Karya tulis tersebut sekurang-kurangnya memenuhi unsur atau mengikuti outline dan proporsi sebagai berikut:

No.	URAIAN	PROPORSI
1	Pendahuluan: <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan mengapa hal atau tema tersebut perlu ditulis? • Apa urgensi dan keterkaitan dengan upaya memasyarakatkan pemenuhan hak-hak anak? • Apa manfaat bagi penulis dan bagi anak-anak lainnya? 	20%
2	Isi karya tulis: <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan apa dan bagaimana cara melakukan kegiatan (metodologi dan strategi) • Apa kendala yang ada dan apa solusi yang diambil dalam mengatasi kendala tersebut dan bagaimana hasilnya. 	60%
3	Kesimpulan: <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan bukan merupakan ringkasan dari Pendahuluan dan Isi karya tulis. • Tetapi merupakan sintesis dari pengalaman yang diuraikan dalam isi atau batang tubuh karya tulis. 	7%
4	Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi harus berbentuk hal-hal praktis yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stake holders) anak, pemerintah ataupun anak-anak lainnya berdasarkan pada uraian dan isi karya tulis. 	
5	Referensi: <ul style="list-style-type: none"> • Referensi dapat diberikan bila dalam melaksanakan kegiatan yang dirangkum dalam sebuah karya tulis, menggunakan rujukan teori tertentu. • Hal ini tidak harus atau bersifat pilihan saja. 	

Referensi:

1. Referensi sekurang-kurangnya dari 1 orang yang mengenal calon peserta TMPI dan mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh calon peserta pemilihan TMPI.
2. Referensi dapat berasal dari sekolah, organisasi di mana calon peserta aktif, Kepala Desa atau Lurah atau pihak lain yang relevan.
3. Pemberi referensi harus mencantumkan secara lengkap dan jelas:
 - Nama dan alamat lengkap (kantor dan rumah)
 - Nomor telepon / HP
 - E-Mail (jika ada)

